



KERTAS KEBIJAKAN

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA
TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(SPPT-PKKTP): KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH,
DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, DAN MALUKU



KERTAS KEBIJAKAN

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKT): KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH, DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, DAN MALUKU

Komnas Perempuan
2021

Judul: KERTAS KEBIJAKAN PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI 5 MITRA WILAYAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT-PKKT): KEPULAUAN RIAU, KALIMANTAN TENGAH, DKI JAKARTA, JAWA TENGAH, DAN MALUKU

Tim Penulis: Ajeng Gandini, Hayati Setia Inten, Siti Aminah Tardi

Tim Diskusi: Ajeng Gandini, Annisa Irianti Ridwan, Arinta Dhea Dini Singgi, Arsa Ilmi Budiarti, Bestha Inatsan Ashilla, Dio Ashar Wicaksana, Fatkhurozi, Hayati Setia Inten, Maria Isabel Tarigan, Maria Ulfah Anshor, Meyriza Violyta, Muhammad Rizaldi Warneri, Siti Aminah Tardi, Sondang Irene Erisandy, Tiasri Wiandani, Veni Siregar

Penyunting: Siti Aminah Tardi

Dimensi Buku: 15,5 × 23 cm

Jumlah halaman buku: viii + 44 hlm

Penerbit: Komnas Perempuan, April 2021

© **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021**

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan MaPPI FH UI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

ISBN: 978-602-330-069-3

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM, dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan tugas dan kewenangan salah satunya untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu kerangka hukum dan kebijakan yang didorong adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP). Konsep ini dibangun sejak tahun 2003, didasarkan pada kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Tidak dapat dipungkiri perempuan korban kekerasan mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Sebagai sebuah konsep yang dibangun pada landasan pengalaman perempuan berhadapan dengan hukum, SPPT-PKKTP merupakan “sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.” SPPT-PKKTP diantaranya bertujuan untuk: (1) mempercepat proses penyelesaian perkara; dan (2) memastikan bahwa hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang dijamin oleh hukum tidak dilanggar. Sejatinya, para pihak yang dimaksud dalam SPPT-PKKTP adalah subsistem yang tersebar dalam ruang-ruang kerja penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pemulihannya, mulai dari penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pemeriksaan dan putusan dalam sidang pengadilan; dan eksekusi putusan pengadilan ditambah dengan subsistem pemulihan. Subsistem pemulihan sendiri terdiri dari pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan termasuk psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial,

pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian cita-cita besar SPPT-PKKTP ialah hukum acara peradilan pidana yang mengakomodasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Ditengah tantangan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017). Komnas Perempuan menyambut baik langkah MA sebagai bentuk percepatan pengintegrasian SPPT-PKKTP dalam hukum acara peradilan pidana dan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Peraturan ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Terbitnya Perma 3/2017 menjadi oase di tengah stagnerannya upaya pembaharuan hukum acara pidana, dan menjadi inspirasi bagi subsistem peradilan pidana lainnya menerbitkan kebijakan internal serupa untuk pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Setelah keberlakuannya, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan kajian sejauh mana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dilakukan dan bagaimana penerapan isi PERMA dari perspektif hakim dan pendamping di lima wilayah implementasi SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku.

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian sosio-legal dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan feminis. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada hakim dan pendamping PBH di lima wilayah pelaksanaan SPPT-PKKTP dengan pengambilan subyek menggunakan

metode *purposive sampling*. Kriteria informan bagi hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi adalah pernah memeriksa PBH korban dan/atau PBH terdakwa, dan pengalaman hakim minimal selama 3 tahun di PN dan PT setempat atau hakim yang menangani kasus PBH dalam setahun terakhir. Sedangkan kriteria informan dari pendamping adalah yang pernah mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum di peradilan pidana, pengalaman pendampingan minimal selama 3 tahun, pernah mendampingi di pengadilan yang sedang diteliti dan mendampingi kasus dengan jenis kekerasan terhadap perempuan yang beragam. Informan hakim yang diwawancarai terdiri dari 22 hakim, 13 hakim diantaranya adalah hakim perempuan. Sementara informan pendamping yang diwawancara berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 13 pendamping perempuan dan 5 pendamping laki-laki. Sehingga total informan (hakim dan pendamping) berjumlah 40 orang. Dengan komposisi informan laki-laki berjumlah 14 orang dan informan perempuan berjumlah 26 orang. Proses pengambilan data dilakukan selama tiga bulan yaitu pada Oktober-Desember 2020, dan penulisan laporan penelitian pada Januari-Maret 2021. Terdapat sejumlah hambatan dalam pengumpulan data maupun penulisan laporan yaitu pandemic dan paparan covid 19.

Hasil kajian ini menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017 diantaranya yaitu jenis kelamin dan usia hakim, kepiawaian JPU dan Penasihat Hukum dalam menggali keterangan yang komprehensif, ketersediaan pendamping, sikap empati terhadap PBH terlepas dari pemahaman terhadap substansi Perma 3/2017, dorongan dari atasan dengan memberikan contoh, beban perkara yang tinggi dan keterbatasan ruang sidang, mutasi yang cepat di jajaran personil Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan hambatan penerapan Perma 3/2017 terletak pada: (1) minimnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas, (2) minimnya pemahaman mengenai Hak PBH atas Pemulihan dan ketimpangan relasi gender; (3) Terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan; (4) Terbatasnya ketersediaan psikolog, penerjemah atau pendamping untuk PBH Penyandang Disabilitas dan dalam sistem peradilan militer; (4) Miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana.

Hasil penelitian ini sendiri kami harapkan dapat berguna sebagai temuan awal atau *baseline* yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 dan mendukung kerja-kerja pendamping PBH di lima wilayah

khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang telah memfasilitasi dan menghubungkan dengan para hakim dalam proses pengumpulan data, MAPPI, IJRS dan FPL yang telah menjadi teman diskusi, para peneliti yang berhasil mengatasi tantangan pandemi covid 19 dalam pengumpulan data, para informan yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuannya, Ajeng Gandini selaku editor, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian penerapan Perma 3/2017 ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian awal ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong untuk mewujudkan akses keadilan, kebenaran dan pemulihan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Amin.

Jakarta, April 2021

Siti Aminah Tardi

Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
A. DEMOGRAFI DAN SITUASI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI 5 (LIMA) WILAYAH	1
1. Dasar Berpikir Provinsi Maluku, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah yang Menjadi Objek Pemantauan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017	1
2. Demografi Wilayah dan Situasi Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah	2
a. Maluku	3
b. Kepulauan Riau	4
c. DKI Jakarta	5
d. Jawa Tengah	6
e. Kalimantan Tengah	7
B. PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM DAN PENDAMPING	8
1. Pengetahuan dan Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim dan Pendamping di Wilayah:	9
a. Maluku	9
b. Kepulauan Riau	10
c. DKI Jakarta	12
d. Jawa Tengah	14
e. Kalimantan Tengah	15
C. PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM DAN PENDAMPING	18
1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Fakta Persidangan (Pasal 4)	18
a. Ketidakesetaraan Status Sosial dan Perlindungan Hukum	18
b. Diskriminasi	19
c. Dampak psikis	20

d.	Ketidakterdayaan Fisik dan Psikis Korban	21
e.	Relasi Kuasa	21
f.	Riwayat Kekerasan	22
2.	Penerapan Ketentuan Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 5)	22
3.	Proses Hakim Dalam Mengidentifikasi Hukum Yang Kondusif Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 6)	24
4.	Penerapan Hakim Dalam Mencegah atau Menegur Para Pihak yang Mengintimidasi, Merendahkan atau Menggunakan Pengalaman Latar Belakang Seksualitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Selama di Persidangan (Pasal 7)	26
5.	Penerapan Hakim Dalam Menanyakan Ganti Kerugian/Restitusi/ Kompensasi, Dampak Kasus dan Kebutuhan Untuk Pemulihan Bagi Perempuan Korban (Pasal 8)	27
6.	Penerapan Hakim terhadap Hak atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Perempuan Korban Untuk Kebutuhan Pendampingan (Pasal 9)	28
7.	Penggunaan Komunikasi <i>Audio Visual</i> Dalam Pemeriksaan Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 10)	30

D. PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 **32**

1.	Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017	32
a.	Faktor Jenis kelamin dan Usia Hakim	32
b.	Peran JPU dan Penasihat Hukum	33
c.	Ketersediaan Pendamping	33
d.	Sikap Empati terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum	34
e.	Partisipasi publik	34
f.	Dorongan dari Atasan	34
g.	Beban Perkara yang Tinggi dan Keterbatasan Ruang Sidang	35
h.	Mutasi yang Cepat di Jajaran Personil Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi	35
i.	Pengaturan di Luar Ruang Sidang	36
2.	Hambatan Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017	36
a.	Minimnya Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	36
b.	Minimnya Pemahaman Mengenai Hak PBH atas Pemulihan (Pemulihan, Pendamping, Pemeriksaan Terpisah) dan Ketimpangan Relasi Gender	37
c.	Terbatasnya Ketersediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana Pendampingan	38

d.	Terbatasnya Ketersediaan Psikolog, Penerjemah atau Pendamping untuk PBH Penyandang Disabilitas dan Dalam Sistem Peradilan Militer	39
e.	Miskoordinasi dalam Tata Kelola Proses Peradilan Pidana	39
3.	Temuan Lain Yang Berkaitan Dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 (Lima) Wilayah Selama Pemeriksaan Persidangan	40
a.	Situasi Pandemi	40
b.	Kebutuhan Sertifikasi Hakim dalam Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum	41
E.	REKOMENDASI	42
1.	Mahkamah Agung Republik Indonesia:	42
2.	Pemerintah Daerah:	43
3.	Lembaga Pendamping PBH	43
4.	Pihak Terkait Lainnya	43

A

DEMOGRAFI DAN SITUASI KASUS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI 5 (LIMA) WILAYAH

1. Dasar Berpikir Provinsi Maluku, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah yang Menjadi Objek Pemantauan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (disingkat SPPT-PKKTP) dibangun sejak 2003, yang berangkat dari kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana yang dapat memenuhi hak perempuan atas akses keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

SPPT-PKKTP adalah sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan¹. Pasca perjalanan panjang tahun 2003-2017, berdasarkan konsultasi kepada berbagai pihak² pada akhirnya Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa penting bagi para pihak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip atau konsep yang terkandung dalam SPPT-PKKTP, diantaranya memposisikan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai subjek selama tahapan sistem peradilan pidana dan setelah proses peradilan usai.

- 1 Komnas Perempuan, *Membangun Akses Ke Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) Cetakan Kedua, 2018*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), Hal. 59-61
- 2 Para pihak yang terlibat dalam berbagai konsultasi SPPT-PKKTP adalah aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta advokat pendamping perempuan berhadapan dengan hukum

Komnas Perempuan dimandatkan oleh Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 khususnya pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf (c) juncto Lampiran 3 Perpres 18 Tahun 2020 tentang Matriks Pembangunan dan Matriks Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga sebagai salah satu instansi pelaksana Monitoring dan Evaluasi SPPT-PKKTP sebagai bagian dari Proyek Prioritas Perlindungan Perempuan (A.3.49). Selain mendorong kebijakan kondusif nasional, Program Prioritas Nasional ini menjangkau lima provinsi yakni: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku sebagai wilayah uji coba dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Dengan dasar itulah yang menjadi alasan mengapa 5 wilayah tersebut diatas yang menjadi objek pemantauan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017.

2. Demografi Wilayah dan Situasi Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah

Kelima wilayah dipilih dilandasi pemikiran bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi model wilayah yang jumlah populasinya padat dengan masalah yang kompleks, Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia dengan populasi penduduk yang tidak terlalu padat dan terdapat instrumen hukum adat dengan tantangan PERMA masalah transportasi dan komunikasi. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi terluar yang berbatasan dengan negara lain memiliki tantangan dengan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan komunikasi dan transportasi yang berpengaruh terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan terakhir Provinsi DKI Jakarta sebagai model ibu kota negara dengan kondisi pembagian kewilayahan kerja para pemangku kepentingan yang khas. Berikut luas wilayah dan penduduk di 5 (lima) wilayah Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017:

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 5 Wilayah Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

No	Wilayah	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Maluku	46.914 Km ²	1.842.933 jiwa
2	Kep. Riau	8.201 km ²	2.189.653 jiwa
3	DKI Jakarta	664 km ²	10.557.810 jiwa
4	Jawa Tengah	32.544 km ²	35.812.249 jiwa
5	Kalimantan Tengah	153.564 Km ²	2.714.859 jiwa

a. Maluku

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 46.914 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau³, merupakan provinsi terbesar ke-14 di Indonesia dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 1.842.933 jiwa. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 118 kecamatan, 35 kelurahan dan 1.198 desa dan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku⁴.

Jumlah penanganan perkara PBH oleh informan hakim (baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi) di Maluku dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) pasca pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 yakni berjumlah 417 perkara. Terdiri atas 263 perkara PBH korban dan 154 perkara PBH Terdakwa. Sedangkan jumlah kasus PBH yang didampingi informan pendamping berjumlah 122 orang dengan ragam kasus. Diantaranya tindak pidana korupsi (tipikor), perdagangan orang, penculikan anak, anak yang dilacurkan, *incest*, pencurian, narkoba, persetubuhan anak di bawah umur, ingkar janji/percobaan pembunuhan, kekerasan seksual, aborsi paksa, kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) dan *cyber crime*.

Selama pandemi, kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon ditemukan mengalami penurunan, namun penyebabnya tidak dapat diketahui pasti. Apakah karena jumlah kasus yang memang menurun atau korban tidak mau melaporkan, ataupun penyidikanya tidak mau memeriksa karena dimungkinkan ada persyaratan protokol kesehatan untuk pelapor.

3 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku, <http://www.dpmpstsp-maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum>

4 <https://www.kemendagri.go.id/files/2019-05/Kode&Data%20Wilayah/81.maluku.fix.pdf>

b. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau atau Kepri merupakan salah satu provinsi kepulauan terluar yang berada di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan negara Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Singapura. Penduduk Kepri berjumlah 2.189.653 penduduk yang tersebar di 2 Kota—di mana salah satunya adalah Tanjung Pinang sebagai ibukotanya, 5 Kabupaten dan 73 Kecamatan⁵.

Secara umum, pada tahun 2019, 1.02% atau sekitar lebih dari 200 ribu penduduk di Kepri melapor menjadi korban kejahatan⁶ di mana 66.18% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.82% lainnya adalah perempuan⁷. Namun, dari seluruh yang menjadi korban kejahatan, hanya 26.30% yang melaporkan ke Polisi⁸ dan hanya 1.85% yang mendapatkan atau ditemani pemberi bantuan hukum⁹. Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan—meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di Kepri pada tahun 2019 tercatat ada 11 kasus perkosaan, 118 kasus pencabulan dan 171 kasus KDRT¹⁰. Sedangkan data kasus kekerasan tahun 2017 sendiri, terdapat 268 korban perempuan dan 248 korban anak lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 294 korban perempuan dan 227 korban anak dan kemudian tahun 2019 kembali naik menjadi 312 korban perempuan dan 240 korban anak¹¹.

Lebih khusus, satu orang hakim pengadilan tingkat pertama dapat menerima hingga 20 perkara pidana yang melibatkan PBH dalam rentang satu tahun. Dalam perkara tersebut, umumnya PBH berkedudukan sebagai korban. Adapun jenis perkaranya bervariasi mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) fisik, pencurian, kecelakaan lalu lintas, TPPO, dan

5 Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, *Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020* (Kepri: BPS, 2020), hlm. 42

6 *Ibid*, hlm. 229

7 *Ibid*, hlm. 230

8 *Ibid*, hlm 237

9 *Ibid*, hlm. 238

10 *Ibid*, hlm. 164 - 165

11 Paparan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto saat menutup kegiatan *Workshop* Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020 di Imperium One Hotel Harbour Bay, Batam, Jumat (13/4/2020) dilansir di <https://kumparan.com/batamnews/isdianto-ajak-masyarakat-ciptakan-kepri-aman-dari-kekerasan-perempuan-dan-anak-1t1VKpVsgSz/> full pada 18 Desember 2020

kekerasan seksual (baik dewasa maupun anak). Pada 2020 ini, muncul pula beberapa kasus perbuatan cabul dengan anak di bawah umur melalui media internet. Dalam kasus-kasus tersebut PBH berkedudukan sebagai pelaku dan juga korban.

c. DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang merupakan ibukota negara Indonesia dan berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat yang pada 2019, penduduk DKI Jakarta berjumlah 10.557.810 jiwa yang tersebar di 5 Kota, 1 Kabupaten dan 44 Kecamatan¹².

Secara umum, pada 2019 angka kejahatan di DKI Jakarta masih menempati peringkat pertama jumlah kejahatan di seluruh Indonesia¹³. Jika dilihat secara lebih rinci, 1.15% atau sekitar lebih dari 100 ribu penduduk melapor menjadi korban kejahatan,¹⁴ di mana 66.70% korban kejahatan adalah laki-laki dan 33.30% sisanya adalah perempuan¹⁵. Namun, dari keseluruhan yang menjadi korban, hanya 31.00% yang melaporkan ke Polisi¹⁶ dan hanya 11.93% yang mendapatkan atau ditemani pemberi bantuan hukum¹⁷.

Jika dilihat lagi lebih dalam dan difokuskan kepada kasus kekerasan—meskipun tidak ada keterangan dialami oleh laki-laki atau perempuan, data BPS menunjukkan bahwa di DKI Jakarta pada 2019 tercatat ada 35 kasus perkosaan, 85 kasus pencabulan dan 575 kasus KDRT¹⁸. Sedangkan data yang dikompilasi Catahu Komnas Perempuan di tahun 2018 tercatat 2.318 kasus kekerasan terhadap perempuan¹⁹, dan di tahun 2019 tercatat 2.222 kasus kekerasan terhadap perempuan²⁰.

12 Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, *DKI Jakarta dalam Angka 2020* (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 10

13 Badan Pusat Statistik RI, *Statistik Kriminal 2020* (Jakarta: BPS RI, 2020), hlm. 141-142

14 *Ibid*, hlm. 229

15 *Ibid*, hlm. 230

16 *Ibid*, hlm. 237

17 *Ibid*, hlm. 238

18 *Ibid*, hlm. 164 - 165

19 Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019)

20 Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 9

d. Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi di pulau jawa yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.544 Km² dengan 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan dan 7.809 desa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tercatat berjumlah 35.812.249 Jiwa.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) setiap tahunnya sangat tinggi. Dari tahun 2015 sampai 2019 tercatat rata-rata 1.925 perempuan korban kekerasan berbasis gender per tahunnya. Kekerasan fisik dan psikis adalah jenis kekerasan yang banyak dialami perempuan dewasa. Sementara untuk anak perempuan, jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi. Pada 2019, tercatat 135 kasus²¹. Sementara LRC-KJHAM pada tahun 2017 menangani 44 kasus, tahun 2018 menangani 48 kasus dan tahun 2019 menangani 84 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 84 kasus, kasus kekerasan seksual adalah kasus tertinggi yaitu 40 kasus, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yaitu 39 kasus serta kasus *trafficking* dan pekerja migran 5 kasus²². Tahun 2020 Pengadilan Negeri (PN) Semarang telah menerima 46 perkara perempuan sebagai terdakwa. Jenis tindak pidana yang diduga dilakukan perempuan terdakwa yang tertinggi adalah perkara pidana narkoba (18 perkara) dan penggelapan (15 perkara), dan sementara perempuan terdakwa dalam kasus KdRT (2 perkara).

Dari 46 perkara dengan perempuan sebagai terdakwa, terdapat 4 perkara dimana perempuan terdakwa melakukan upaya hukum banding yaitu 2 perkara dalam kasus tindak pidana narkoba dan 2 perkara dalam kasus tindak pidana penggelapan. Dari 4 perkara dimana perempuan terdakwa melakukan upaya banding tersebut, tercatat ada 3 perkara dimana perempuan sebagai terdakwa melakukan upaya hukum kasasi yaitu 1 perempuan terdakwa dalam perkara narkoba dan 2 perempuan terdakwa dalam perkara penggelapan. Sedangkan untuk Pengadilan

21 *Ibid.*

22 LRC-KJHAM, *Laporan Situasi Penanganan Kasus KtP*, Semarang: LRC-KJHAM, 2019.

Tinggi Semarang di tahun 2020 menerima 26 perkara pidana yang banding dengan perempuan sebagai terdakwa dan perempuan sebagai korban²³.

e. Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km².²⁴ Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang khas karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh puluhan sungai yakni memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai. Sungai Barito merupakan salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km²⁵. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan populasi penduduk pada tahun 2019 yakni sebanyak 2.714.859 jiwa, dengan jumlah laki-laki (1.420.291 jiwa) yang lebih banyak dari pada perempuan (1.294.568 jiwa).²⁶

Penanganan Perkara PBH oleh informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2018-2020) berjumlah 83 perkara, terdiri dari 56 PBH Korban dan 27 PBH Pelaku. Sementara itu, penanganan kasus PBH yang didampingi informan pendamping di persidangan selama 3 tahun terakhir (2018 - 2020) berjumlah 152 kasus yang diantaranya terdiri dari 31 PBH korban, 12 PBH pelaku, 37 kasus yang dengan sampai putusan dan 72 kasus yang tidak sampai putusan. Sedangkan jenis kasus PBH yang didampingi oleh pengacara, psikolog dan pendamping cukup beragam mulai dari kasus *trafficking*, kekerasan seksual, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) dan persetubuhan/asusila.

23 Data penanganan perkara Pidana/Banding di PT Semarang, per 3 Desember 2020.

24 Badan Pusat Statistik, *Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka (2020)*, Hlm. 9.

25 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

26 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2019, dalam Badan Pusat Statistik, *Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka, Tahun 2020*, Hlm. 124,

B

PENGETAHUAN DAN SOSIALISASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 OLEH HAKIM DAN PENDAMPING

Informan hakim yang diwawancara di 5 (lima) wilayah terdiri dari 22 hakim, dimana 13 hakim diantaranya adalah hakim perempuan dan 9 hakim lainnya berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, informan pendamping yang diwawancara berjumlah 18 orang, yang terdiri dari 13 pendamping perempuan dan 5 pendamping laki-laki. Sehingga total informan (hakim dan pendamping) berjumlah 40 orang. Dengan komposisi informan laki-laki berjumlah 14 orang dan informan perempuan berjumlah 26 orang.

Wawancara dilakukan terhadap hakim yang bertugas di wilayah Maluku, dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon. Sedangkan di wilayah Kepulauan Riau wawancara dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Narasumber hakim di wilayah DKI Jakarta dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Informan hakim di wilayah Jawa Tengah dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang. Informan hakim di wilayah Kalimantan Tengah dilakukan terhadap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Sedangkan wawancara pendamping yang bertugas di wilayah Maluku, dilakukan terhadap pendamping di Gasira Maluku, P2TP2A Kota Ambon, Humanum, dan P2TP2A Provinsi. Sedangkan di wilayah Kepulauan Riau dilakukan terhadap pendamping di Yayasan Embun Pelangi, LBH PDHB Riau dan pendamping P2TP2A Riau. Informan pendamping di wilayah DKI Jakarta dilakukan terhadap pendamping yang bertugas di LBH Apik Jakarta, LBH Masyarakat dan P2TP2A DKI Jakarta. Informan pendamping di wilayah Jawa Tengah dilakukan terhadap pendamping yang bertugas di PPT/SPT Jawa Tengah,

PPT Kecamatan Semarang Timur, LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang. Informan pendamping di wilayah Kalimantan Tengah dilakukan terhadap pendamping yang bertugas di Satgas PPA Kalimantan Tengah, P2TP2A Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah dan PERADI Palangka Raya.

1. Pengetahuan dan Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 oleh Hakim dan Pendamping di Wilayah:

a. Maluku

Sepanjang PERMA No. 3 Tahun 2017 diberlakukan, seluruh informan hakim mengaku bahwa belum pernah ada sosialisasi di lingkungan Pengadilan Negeri Ambon maupun Pengadilan Tinggi Ambon secara formal kelembagaan. Para hakim hanya mengetahui informasi terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 secara informal dari hakim lain yang memang rajin berbagi informasi pada para hakim lainnya.

Para hakim mengakui bahwa beberapa istilah di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 masih ada yang belum terpahami seperti istilah “stereotip” dan “relasi kuasa”. Istilah “non-diskriminasi” dipahami sebagai “semua sama di hadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan.” Istilah “PBH” sendiri terkadang disamakan dengan Perempuan Berkonflik dengan Hukum (pelaku/terdakwa/tersangka). Meskipun setelah dibaca lebih lanjut PERMA No. 3 Tahun 2017, para hakim mengoreksi dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan PBH adalah perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya yang tergolong korban, saksi, dan terdakwa.

Selain tidak pernah ada sosialisasi secara kelembagaan, pengawasan dan evaluasi dari pengadilan tinggi ke pengadilan negeri juga tidak pernah spesifik membahas penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan hanya membahas hal-hal yang bersifat umum dan teknis administratif seperti proses beracara dan administrasi persidangan. Demikian pula dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi berkala di sistem peradilan di Maluku, sehingga Pengadilan Tinggi Ambon memandang bahwa penerapan PERMA ini berjalan tanpa masalah.

PERMA No. 3 Tahun 2017 dianggap memuat asas-asas yang sudah ada pada undang-undang ataupun peraturan lainnya, disamping hukum-hukum adat dan kearifan lokal yang sudah ada. Pasal mengenai larangan

mempertanyakan riwayat seksual korban mendapat tantangan dari para hakim. Hal ini dapat terjadi karena para hakim di Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon yang diwawancarai mengakui belum pernah ada yang mengikuti pelatihan HAM-Gender. Hanya ada satu temuan saja yang menunjukkan bahwa hakim perempuan memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap PBH dibanding hakim laki-laki.

Dengan tidak adanya sosialisasi formal-institusional pada jajaran Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi Ambon, ditambah dengan tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas yang menunjang, pemahaman para hakim akan PERMA No. 3 Tahun 2017 dinilai belum memadai. PERMA No. 3 Tahun 2017 belum dipandang sebagai landasan yang penting bagi hakim pengadilan tinggi. Sehingga kedepannya para hakim masih berpandangan bahwa tidak perlu upaya yang khusus untuk percepatan implementasi PERMA ini.

Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 justru terselenggara lebih baik oleh dan diantara lembaga pendampingan/masyarakat sipil. Walaupun pendamping juga belum terlalu memahami muatan PERMA ini, para pendamping dinilai masih memiliki pemahaman lebih baik akan muatan PERMA dibanding informan hakim karena para pendamping memiliki perspektif gender yang kuat dan keberpihakan terhadap PBH. Namun sosialisasi dan pengetahuan PERMA No. 3 Tahun 2017 masih bertitik berat ke PBH korban dan masih belum memberikan perhatian yang memadai terhadap PBH pelaku.

b. Kepulauan Riau

Berdasarkan pengalaman hakim, pengetahuan mengenai PERMA ini diperoleh bukan dari adanya pelatihan atau sosialisasi namun lebih dari diskusi kasus, hakim yang mencari sendiri dan pelatihan dari pihak eksternal. Secara umum, hakim memahami bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 ini merupakan peraturan yang mengatur bagaimana sikap hakim dalam mengadili perkara PBH. Namun nampak bahwa hakim masih belum memahami secara mendetail isi PERMA itu sendiri. Hal ini ditunjukkan bahwa PERMA ini hanya sebatas mengatur soal pendampingan dan sikap hakim untuk tidak merendahkan PBH hingga terkait situasi pengadilan agar nyaman bagi perempuan. Padahal tentu saja PERMA No. 3 Tahun

2017 berbicara juga soal pemulihan dan kebutuhan PBH lain yang perlu dipertimbangkan saat mengadili PBH.

Selain pemahaman hakim yang masih belum mendetail, terdapat pula beberapa pandangan hakim yang masih keliru terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, masih ditemukan adanya pandangan dari hakim bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan harus digali terlebih dahulu apakah ada latar belakang dari perempuan yang turut berkontribusi menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Padahal, substansi PERMA No. 3 Tahun 2017 menghendaki agar hakim menghindari hal tersebut dengan tujuan agar menghapuskan stereotipe negatif terhadap perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hakim yang berupaya melindungi perempuan namun justru malah melakukan diskriminasi. Dalam hal ini, hakim mencoba memisahkan perempuan korban sebagai kelompok rentan dengan perempuan korban sebagai penyebab tindak pidana.

Hakim juga menyebutkan bahwa memang PERMA ini mengatur tentang bagaimana cara hakim bertanya kepada PBH, namun masih belum dijelaskan bagaimana teknis cara bertanya-nya. Sehingga kemudian dikembalikan ke kemampuan dan keahlian hakim masing-masing dalam memimpin persidangan. Lebih lanjut, jika dibandingkan pelatihan yang diperolehnya terkait anak, pelatihan tersebut dapat bermanfaat sehingga diperoleh pengetahuan mengenai bagaimana cara bertanya dan teknik yang perlu dilakukan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Namun, karena PERMA ini sendiri masih berada dalam tataran peraturan—bukan Undang-Undang seperti SPPA, sehingga masih belum dapat dipahami secara utuh mengenai bagaimana menerapkan PERMA ini di persidangan.

Baik hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi di wilayah Riau menunjukkan pengetahuan yang masih rendah terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Pengetahuan hakim masih sebatas pengetahuan umum mengenai adanya pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan. Meski beberapa informan hakim menunjukkan kepedulian terhadap kondisi rentan yang dialami perempuan, tetapi hal tersebut belum konsisten dengan substansi pengaturan yang terdapat di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini berkaitan erat dengan fakta

minimnya kegiatan sosialisasi yang diterima oleh hakim mengenai materi hak asasi manusia, kesetaraan gender, maupun PERMA No. 3 Tahun 2017 secara khusus.

Pada umumnya pendamping mengetahui PERMA karena adanya pengaturan mengenai hak PBH untuk diperiksa bersama dengan pendamping dalam persidangan. Sedangkan, pengaturan lainnya masih ada yang belum dipahami. Dalam kesempatan lain, pendamping juga cenderung ragu dan tidak berani mengupayakan penegakan aturan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hakim ataupun para pihak di dalam persidangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan atau dasar hukum yang kuat mengenai hak dan kewenangan pendamping. Terlepas dari hal tersebut, pengetahuan pendamping atas PERMA No. 3 Tahun 2017 masih dapat ditingkatkan lagi terutama mengenai hak PBH dalam meminta pemulihan baik melalui mekanisme restitusi, kompensasi, ataupun gabungan ganti kerugian. Dengan demikian, apabila hakim atau penuntut umum bersikap pasif, pendamping dapat secara proaktif mengupayakan agar PBH bisa mendapatkan haknya atas pemulihan.

c. DKI Jakarta

Secara umum, para hakim sudah mengetahui adanya PERMA No. 3 Tahun 2017. Akan tetapi pemahaman ini belum dipahami secara menyeluruh. Belum maksimalnya pemahaman hakim terkait penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dikarenakan beberapa faktor, *pertama* belum adanya sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh di kalangan hakim di pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta. *Kedua*, pemahaman PERMA No. 3 Tahun 2017 ini juga masih bergantung dari karakter individunya. Akan tetapi pemahaman PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sudah banyak dipahami oleh pendamping hukum. Faktor yang mendukung adalah adanya inisiatif sosialisasi terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan atau organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK dan MaPPI-FHUI.

Terdapat beberapa hakim yang melakukan suatu terobosan dalam menangani PBH di persidangan. Seperti hakim di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa PBH di luar ruang sidang, karena hakim tersebut memahami bahwa PBH bisa lebih tenang bercerita jika

tidak berada di ruang sidang. Dalam satu kesempatan, salah satu Hakim laki-laki pernah diledek oleh sesama rekan Hakim karena pendekatannya yang lebih lembut ketika memeriksa PBH, padahal hal ini dilakukan agar PBH yang diperiksa merasa lebih nyaman dan bisa terbuka, terlebih kalau ada ancaman psikis dari terdakwa atau keluarga terdakwa yang menyebabkan PBH lebih sulit untuk bercerita.

Secara umum, hakim sudah memahami kondisi kerentanan dan psikologis PBH penting untuk dipertimbangkan oleh hakim. Akan tetapi masalahnya, hakim masih ada kecenderungan perbedaan perspektif jika PBH berstatus sebagai pelaku. Terhadap PBH pelaku, hakim masih cenderung memiliki stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH dalam tindak pidana yang dialaminya.

Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 belum pernah dilakukan secara khusus meskipun berbagai sosialisasi lain sudah dilakukan hingga 3-4 bulan sekali. Para hakim sepakat bahwa pentingnya ada pelaksanaan pelatihan terkait substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, khususnya dari sisi pemahaman mengenai kondisi psikologis PBH, agar hakim dapat belajar cara pendekatan yang baik pada saat bertanya, sekaligus dapat merefleksikan kesalahan-kesalahan hakim yang terdahulu dalam melakukan pemeriksaan kepada PBH.

Ada juga rencana dari pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani kasus PBH, namun belum ada kabar lebih lanjut mengenai hal ini. Hingga saat ini, belum ada pelatihan khusus untuk penanganan kasus PBH untuk para hakim di wilayah hukum DKI Jakarta. Selain itu, belum ada juga sertifikasi kompetensi khusus bagi hakim untuk kasus PBH, berbeda dengan hakim untuk kasus anak yang sudah ada sertifikasi.

Harapan para hakim lainnya adalah perlu dilakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada PBH. Hal ini menjadi penting mengingat rata-rata PBH adalah orang awam hukum, sedangkan PBH sendiri memiliki hak-hak dan kebutuhan yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 seperti pendampingan. Hal ini juga disampaikan oleh para pendamping yang diwawancara yang merasa masih perlunya sosialisasi secara lebih masif terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 dan pelatihan atau bimbingan teknis.

PBH sudah cukup banyak mengalami kerugian akibat tindak pidana, jangan sampai kerugian ini semakin memperparah kondisi mereka. Oleh karena itu, sosialisasi terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada para PBH menjadi penting, agar PBH bisa mengetahui apa yang menjadi hak-haknya seperti hak untuk memperoleh pendamping, memperoleh kompensasi, dan lainnya.

Pendamping juga berperan untuk mensosialisasikan atau memberitahukan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dikalangan para pendamping PBH maupun para pihak yang ada di persidangan seperti hakim, jaksa dan pengacara dengan cara membawa salinan/*hardcopy* PERMA No. 3 Tahun 2017 ke persidangan. Hal tersebut membawa dampak positif dimana hakim dan pihak lain yang awalnya belum mengetahui PERMA menjadi terinformasi dan membaca sendiri isi PERMA. Selain itu pendamping yang awalnya tidak diijinkan untuk mendampingi korban di persidangan karena dianggap tidak diperlukan, dibolehkan untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban.

d. Jawa Tengah

Informan hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang, mengaku belum semua hakim mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017. Beberapa hakim di Pengadilan Negeri Semarang serta hakim Pengadilan Tinggi Semarang ada yang mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017 sejak ditetapkannya PERMA tersebut oleh Mahkamah Agung, serta sumber-sumber lain, seperti website Mahkamah Agung, informasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang disampaikan pada saat rapat, dari grup *whatsapp* angkatan maupun grup *whatsapp* hakim. Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus secara formal kelembagaan mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017.

Bagi hakim yang mengaku mengetahui PERMA tersebut juga belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap isi PERMA dan bagaimana aplikasinya dalam pemeriksaan dan putusan. Hakim mengakui ada bagian-bagian yang sulit mereka pahami dan terapkan dalam pemeriksaan dan putusan, diantaranya adalah terkait kesetaraan gender, stereotip gender, relasi kuasa, bias gender, dan latar belakang seksualitas. Para hakim mengaku

belum pernah mendapatkan pelatihan khusus baik pelatihan tentang PERMA maupun tentang gender dan HAM.

Baik hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) khusus implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Monitoring PERMA tersebut diintegrasikan dalam tugas-tugas hakim pengawas yaitu dalam pengawasan daerah atau ketika terdapat pengaduan mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017. Para hakim mengaku belum pernah menerima adanya aduan terhadap implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Semarang.

Dari sisi Pendamping, para pendamping PBH telah mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017, baik pendamping PBH dari masyarakat yaitu LRC-KJHAM dan LBH Apik Semarang maupun pendamping PBH PPT Provinsi Jawa Tengah dan dari PPT Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Khusus Pendamping P1 PPT Kec. Semarang Timur, baru mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017 pada saat penelitian dan wawancara ini dilakukan.

Para Pendamping mengetahui PERMA No. 3 Tahun 2017 dari Diskusi dan pelatihan internal lembaga, diskusi penanganan kasus dan seminar atau pelatihan/*workshop* diadakan oleh federasi LBH Apik se-Indonesia di Jakarta maupun pelatihan/*workshop* yang pernah diadakan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan Mahkamah Agung pada tahun 2018 sebagai rangkaian kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran program implementasi MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah.

e. Kalimantan Tengah

Pengadilan Tinggi Palangka Raya belum pernah melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada hakim pada Pengadilan Negeri di wilayah Kalimantan Tengah. Padahal beberapa hakim di Pengadilan Negeri mengatakan sangat membutuhkan pelatihan, sosialisasi dan bahan bacaan untuk menunjang implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Namun, ada juga hakim yang memaklumi ketiadaan sosialisasi ini dikarenakan hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa sosialisasi dan peningkatan

pengetahuan tidak terlalu dibutuhkan oleh hakim, karena semua PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung akan otomatis dipahami oleh hakim.

Akibat dari tidak adanya sosialisasi ini, mengakibatkan para informan hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya beranggapan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya mengatur teknis cara hakim bertanya kepada PBH, bukan merubah perspektif hakim. Sehingga dalam kasus kekerasan seksual yang didalamnya terdapat perdamaian karena budaya dan latar belakang seksual, hakim masih menggunakan alasan “suka-sama suka”, mengungkap latar belakang seksual korban demi pembuktian dan alasan perdamaian pun dinilai sebagai alasan yang meringankan hukuman. Dengan tidak adanya sosialisasi dan peningkatan pengetahuan, maka tidak akan ada evaluasi dari Pengadilan Tinggi.

Seluruh informan hakim di wilayah Kalimantan Tengah pun belum pernah membaca ataupun memahami CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan belum memahami tentang UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Para hakim juga belum mengetahui dan belum ada yang membaca buku panduan pedoman mengadili PBH yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bersama dengan MAPPI FH UI (2018).

Pemahaman hakim tentang HAM dan *gender* belum merata dipahami para hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga untuk menggali pertanyaan terkait ketidaksetaraan status sosial, diskriminasi dan relasi kuasa, riwayat seksual dan kondisi tidak berdaya harus menggunakan beberapa contoh kasus. Dari empat Hakim yang diwawancarai, hanya satu hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengetahui tentang adanya *Memory of Understanding* Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (MoU-SPPT PKKTP) di Kalimantan Tengah, karena pernah mengikuti koordinasi SPPT-PKKTP bersama Komnas Perempuan pada tahun 2018.

Dari sisi pendamping, tidak semua pendamping mengetahui atau memahami PERMA No. 3 Tahun 2017. Untuk PERADI Palangka Raya dan Solidaritas Perempuan Kalimantan Tengah sudah melakukan diskusi internal lembaga untuk memahami PERMA No. 3 Tahun 2017. Namun

P2TP2A Kalimantan Tengah dan Satgas PPA Kalimantan Tengah belum pernah mendapatkan, dilibatkan atau menyelenggarakan sosialisasi tentang PERMA No. 3 Tahun 2017.

Padahal, dengan adanya pemberlakuan dan pengetahuan atas PERMA No. 3 Tahun 2017, para pendamping merasa terbantu dalam hal pendampingan PBH karena maka payung hukumnya menjadi jelas. Jika dioptimalkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat membantu hakim menggunakan analisis gender dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara bersikap terhadap PBH, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Pendamping juga dapat diizinkan untuk menemani korban di persidangan dalam memastikan kondisi korban apakah dalam tekanan psikis atau tidak, hakim dapat menanyakan kepada korban atau pendamping. Misalnya saat saksi (korban) tidak mau bertemu dengan pelaku sementara pelaku ingin bertemu korban dan menganggap semua keterangan korban tidak benar. Sebagai pendamping, korban bisa meminta kepada hakim untuk mengeluarkan pelaku sebelum sidang, karena saksi korban tidak mau bertemu dengan pelaku. Korban juga dapat memberikan keterangan tapi tidak dihadapan pelaku dan hal tersebut diizinkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dengan menggunakan audio visual.

Disisi lain, masih ada hakim yang membedakan perlakuan antar pendamping dan tidak mengizinkan masuk ruang sidang untuk mendampingi korban. Hakim selalu mengizinkan advokat PERADI dan Psikolog dari P2TP2A, namun kondisi ini tidak terjadi pada lembaga pendamping selain PERADI dan P2TP2A. Dalam situasi ini biasanya pendamping akan berkoordinasi dengan jaksa. Seperti yang terjadi saat Solidaritas Perempuan sedang mendampingi PBH sebagai pelaku dalam kasus dugaan *trafficking*.

PENERAPAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 BERDASARKAN PENGALAMAN HAKIM DAN PENDAMPING

1. Pertimbangan Potensi Diskriminasi atau Ketimpangan yang Terjadi Pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam Fakta Persidangan (Pasal 4)

Dalam pemeriksaan perkara PBH, hakim diperintahkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti ketidaksetaraan status sosial antar pihak, ketidaksetaraan perlindungan hukum, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan yang dialami. Hal-hal tersebut perlu dijadikan pertimbangan dalam mengidentifikasi fakta hukum untuk memastikan PBH sebagai korban teridentifikasi kebutuhannya, baik saat maupun pasca persidangan.

a. Ketidaksetaraan Status Sosial dan Perlindungan Hukum

Ketidaksetaraan perlindungan hukum dan memastikan adanya pendamping dari hakim kepada korban seringkali tidak dipertimbangkan. Perlakuan hakim pun ada yang berbeda antara terhadap PBH korban dan PBH pelaku. Misalnya saat mengidentifikasi PBH pelaku yang menjadi kurir kasus narkoba suaminya karena kebutuhan ekonomi dan ketimpangan status sosial. Seorang hakim pernah mengeluarkan pernyataan hal itu sebagai alasan “klasik-lah”. Dapat disimpulkan bahwa dengan pernyataan seperti itu, hakim tidak menjadikan alasan PBH pelaku sebagai dasar ketimpangan. Justru yang dipertimbangkan oleh hakim ketika PBH menyampaikan keterangan melakukan hal tersebut adalah karena demi kehidupan anaknya, bukan kerentanan diri PBH itu sendiri.

Terdapat pula kasus PBH pelaku dengan tuduhan melakukan perdagangan orang, hakim tidak menggali kondisi kerentanan PBH dan tetap dilakukan

penahanan meskipun dalam situasi hamil. Ada dan tidaknya pendamping pun berpengaruh dalam penggalan ketidaksetaraan status sosial dan perlindungan hukum atau tidaknya. Selama para pendamping mendampingi PBH sebagai korban di pengadilan, hakim masih didapati melakukan ketidaksetaraan status sosial antar para pihak, membedakan ketika korban adalah orang miskin juga tidak memperhitungkan ketimpangan dan kerugian korban karena status sosial antar PBH dengan lawan. Ada juga PBH pelaku yang ditahan di Lapas perempuan yang kasusnya digantung berbulan-bulan tanpa kepastian karena tidak ada pendampingnya. Tidak ada pendamping atau tidak membutuhkan pendampingan, hakim tetap melanjutkan proses sidang.

b. Diskriminasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, nampak masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok yang memandang bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH dan kelompok yang memandang PBH ataupun laki-laki tidak perlu diberikan perlakuan yang berbeda.

Hakim yang berpandangan netral umumnya tidak mempertimbangkan semua fakta persidangan yang disebutkan di dalam Pasal 4 PERMA. Hakim berpendapat bahwa harus memperlakukan para pihak secara adil, tidak boleh memandang jenis kelamin karena mereka terikat dengan kode etik. Meskipun demikian, ada juga hakim yang berpandangan bahwa yang perlu diidentifikasi hanyalah fakta-fakta yang berhubungan dengan delik pidana saja. Dengan kata lain, hakim hanya fokus pada faktor legal dalam mempertimbangkan perkara PBH. Sedangkan, faktor ekstra-legal seperti yang disebut dalam Pasal 4 huruf a dan b PERMA umumnya dipandang sebagai hal yang di luar perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PERMA belum sampai merubah perspektif hakim agar memahami diskriminasi dan kerentanan perempuan. Pelaksanaannya baru sebatas prosedural seperti merubah cara bersikap dan cara bertanya hakim dalam mengadili PBH, namun tidak sampai aspek substantif dalam memahami kerentanan perempuan.

Bagi hakim yang berpandangan bahwa perlu ada perbedaan perlakuan dalam menyidangkan perkara PBH, pengaturan Pasal 4 dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan memang harus digali dalam persidangan perkara PBH. Bahkan, ada juga hakim yang berpandangan bahwa pasal tersebut perlu ditambah dengan pengaturan mengenai sidang tertutup untuk semua perkara PBH. Di sisi lain, hakim pada kelompok ini juga mengakui bahwa tidak semua hakim berpandangan sama dengan mereka. Umumnya, hal ini dikarenakan hakim-hakim tidak cukup mahir dalam menggali fakta-fakta dalam pemeriksaan dan hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan umum saja mengenai kronologi dan penyebab tindak pidana. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bahasa pengaturan yang tidak secara tegas menjelaskan definisi dan alasan mengapa fakta-fakta tersebut perlu dipertimbangkan. Adanya keterbatasan dalam melakukan penggalian fakta hukum untuk kemudian dipertimbangkan juga karena adanya sidang *online* di masa pandemi ini. Di mana hakim tidak dapat melihat *gestur* maupun ekspresi wajah PBH, terlebih kebutuhan PBH yang lain. Apalagi waktu yang diberikan dalam sidang secara *online* pun cenderung terbatas sehingga hakim cenderung fokus kepada pertanyaan-pertanyaan terkait kronologis kejadian saja.

Berbeda dengan para hakim, pengalaman implementasi yang dialami oleh pendamping menunjukkan bahwa umumnya perkara PBH diperiksa oleh hakim yang tidak memiliki perspektif keadilan gender sehingga tidak menerapkan Pasal 4 PERMA secara menyeluruh. Hakim hanya menanyakan terkait apa pekerjaan atau pendidikan PBH di awal pemeriksaan. Sedangkan, fakta-fakta lain umumnya tidak digali oleh hakim dan lebih banyak menyerahkan pada jaksa atau penasihat hukum saat pemeriksaan silang. Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan perkara PBH yang dinilai oleh pendamping lebih berfokus pada kondisi pelaku ketimbang PBH sebagai korban.

c. Dampak psikis

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain.²⁷

27 Sesca, Essah Margaret, Hamidah, *Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban*

Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain.²⁸ Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa *post traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan *self-esteem*, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain²⁹. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dapat diperbaiki hanya dengan konseling psikologis dan pengobatan yang tepat³⁰. Oleh karena itu, apabila hakim masih belum mempertimbangkan dampak psikis yang dialami PBH maka kebutuhan PBH tidak akan terpenuhi dan berpotensi tidak memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.

d. Ketidakberdayaan Fisik dan Psikis Korban

Hakim lebih mudah mengenali, memahami dan mempertimbangkan dampak fisik dan psikis, ketidaksetaraan status sosial dan relasi kuasa yang dialami PBH korban. Misalnya perempuan yang menjadi korban dalam kasus KDRT umumnya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kebanyakan dari mereka hanya seorang ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan suaminya merasa berada dalam posisi yang dominan dalam perannya untuk menafkahi hidup keluarga, sehingga ia akhirnya merasa dapat memperlakukan istrinya secara semena-mena dan menjadi tidak berdaya.

Namun, hakim mengaku “kurang cermat” atau belum sepenuhnya mempertimbangkan ketidak berdayaan fisik dan psikis PBH Terdakwa. Sehingga terjadi perbedaan perlakuan hakim kepada PBH terdakwa, terlebih kalau perkaranya merupakan perkara narkoba dan kekerasan seksual.

e. Relasi Kuasa

Dalam mempertimbangkan kasus PBH, hakim menyebutkan bahwa hakim harus mempertimbangkan latar belakangnya, kondisi keluarganya, bagaimana kedudukan korban, saksi, atau pelaku. Terdapat kasus

Kekerasan Seksual, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Tahun 2018, Vol. 7, hlm. 1-13, hlm. 2

28 Ibid

29 Ibid

30 Tursilani, Tateki Yoga, *Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, Jurnal Media Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 41, No. 1, April 2017, 77-92, hlm. 84

yang terjadi antara orang tua tiri dan anak serta guru dan murid. Hakim mempertimbangkan aspek relasi kuasa ini sebagai pemberatan berdasarkan undang-undang—dengan menyebutkan Pasal 70 KUHP sebagai dasar hukumnya.

Secara lebih luas, dapat dilihat bahwa adanya ketimpangan relasi kuasa dan gender dapat mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan fisik, psikis dan seksual, hingga berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sehingga penting bagi hakim untuk memastikan adanya identifikasi fakta persidangan sesuai yang diatur dalam PERMA tersebut. Sayangnya, hal ini masih belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh sebagian hakim. Padahal fakta-fakta persidangan tersebut dapat membantu hakim untuk mengidentifikasi kebutuhan pemulihan bagi PBH nantinya.

f. Riwayat Kekerasan

Hakim juga ditemukan ada yang mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami PBH. Misalnya seberapa sering kekerasan yang dilakukan, apakah mengakibatkan luka, apakah menimbulkan trauma psikis, apakah ada ancaman dan lain sebagainya. Pertanyaan tersebut diberikan kepada PBH korban KDRT.

Namun untuk kasus kekerasan seksual berbasis gender online, terdapat hakim tidak bisa mengidentifikasi kerentanan dan ketidakberdayaan korban. Hal ini diakui hakim karena korban meminta pelaku dibebaskan, padahal pelaku merupakan pihak yang merekam kegiatan seksual dan menyebarkan video. Begitu pula kesulitannya dalam memutus kasus KDRT. Di satu sisi, hakim ingin menggunakan riwayat kekerasan yang dialami korban untuk menghukum berat pelaku, namun di sisi lain, justru korbannya sendiri meminta agar pelaku (biasanya suami) tidak dihukum berat, umumnya karena memikirkan kondisi anak dan karena adanya ketergantungan ekonomi dengan suami.

2. Penerapan Ketentuan Larangan Bagi Hakim Selama Pemeriksaan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 5)

Berdasarkan temuan pada aspek perilaku yang dilarang hakim selama persidangan, terdapat perbedaan keterangan dari para narasumber yang

berasal dari kalangan hakim dengan narasumber yang berasal dari pendamping PBH. Berdasarkan keterangan para hakim, mereka sudah memahami bahwa tidak ada relevansinya menanyakan riwayat seksual korban dalam proses persidangan. Menurut mereka, hal ini bersifat privasi serta tidak ada kaitannya dalam perkara. Bahkan ada hakim yang sudah memiliki pandangan bahwa pakaian korban tidak boleh menjadi alasan pembenar bagi pelaku kekerasan seksual - menurutnya cara berpakaian seseorang merupakan hak dari orang tersebut, sehingga apabila ada pelaku yang menggunakan alasan tersebut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Namun menurut pendamping, masih ada hakim yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, termasuk mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Hal ini diakui oleh hakim di salah satu wilayah bahwa hakim keberatan dengan pasal tentang larangan mempertanyakan riwayat seksual korban dalam Pasal 5 PERMA. Alasan riwayat seksual korban (bila ada) selalu (dijijinkan untuk) dipertanyakan yakni untuk kepentingan membuktikan ada tidaknya unsur persetujuan dan unsur paksaan untuk kemudian dipakai sebagai pertimbangan.

Namun sayangnya, bila para korban tidak punya riwayat seksual pun (contoh kasus pencabulan yang korbannya anak TK), para hakim tetap mengupayakan vonis lebih ringan dengan pertimbangan bahwa pelaku sudah berusia lanjut dan dikatakan tidak terbukti ada unsur paksaan. Pada kasus kekerasan seksual lain yang pelakunya dibebaskan, hakim mengabaikan sepenuhnya hasil visum dan keterangan saksi korban dan hanya memperhatikan keterangan pelaku dan saksi yang meringankan hanya karena korban sudah punya riwayat seksual sebelumnya.

Kondisi yang sama terjadi juga dalam larangan hakim dalam menggunakan adat yang mendiskriminasi perempuan, seperti pembayaran denda berupa *Jipen*³¹ untuk kasus kawin lari. Hakim masih menggunakan dalih suka sama suka dan kesediaan pelaku untuk menikah sebagai faktor yang

31 *Jipen* adalah denda adat Dayak.

meringankan hukuman. Walau kedua hakim bersepakat jika hukum adat tidak bisa mempengaruhi hukum positif.

Didapati putusan hakim yang mempertimbangkan perempuan sebagai perempuan nakal, penggoda laki-laki hidung belang. Munculnya persepsi tentang perempuan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena disebabkan pakaian terbuka, merupakan bentuk *victim blaming* dan *reviktimisasi* yang terjadi, di tengah menguatnya budaya patriarki.³² Sayangnya, laporan atas temuan tersebut dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri setempat namun tidak ada respon apapun.

Pengabaian hakim pada pasal 5 PERMA ini cukup menyedihkan. Hal ini dikarenakan angka kasus kekerasan seksual di 5 (lima) wilayah yang cenderung tinggi dan ketidakpatuhan hakim akan pasal ini seakan meremehkan makna perjuangan para penyintas kekerasan seksual, para pendamping, para aparat penegak hukum lainnya dalam gerakan melawan kekerasan seksual. Mengaitkan peristiwa kekerasan seksual dengan moralitas akan berdampak negatif pada bungkamnya para korban. Suara-suara yang dilemahkan ini, justru merasa tersingkir, tersudutkan, disalahkan dan lainnya.³³ Meskipun para hakim yang menjadi narasumber dalam wawancara ini ada yang sudah memiliki pemahaman yang baik akan substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, tetapi fakta lapangan dari para pendamping masih ditemukan kasus-kasus dimana para hakim justru mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif gender dan relevan.

3. Proses Hakim Dalam Mengidentifikasi Hukum Yang Kondusif Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 6)

Para informan hakim mengakui bahwa mereka tidak terlalu memahami dan menerapkan poin-poin tentang mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, maupun mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

32 Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Jogjakarta: UII Press, 2003), hal. 106

33 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 4

Hal ini bisa dipahami karena para informan hakim tidak pernah mengikuti pelatihan HAM dan gender. Salah satu hakim ada yang dengan jelas menyatakan posisinya yang tidak sejalan dengan konvensi internasional seperti CEDAW, tidak memahami tentang UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan lebih memilih praktek adat dan hukum tradisional yang bias gender. Kalaupun ada kearifan lokal yang berupa adat dan digunakan untuk kasus-kasus yang memang sudah melalui proses adat sebelumnya, karena wilayah Kalimantan Tengah memang memiliki nilai Adat Dayak yang kental.

Selama ini hakim tidak selalu mempertimbangkan kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Namun jika ada yang dipertimbangkan, misal hakim menanyakan pada korban apakah ada perdamaian dari pihak pelaku, jika ada perdamaian menjadi pertimbangan hakim. Lalu hakim meminta bukti perdamaian, seperti surat dari *Daman*³⁴ dan berapa jumlah *Jipen*³⁵ yang dikeluarkan pelaku, hal ini akan menjadi pertimbangan hakim.

Hakim belum sepenuhnya memahami hak-hak dan kebutuhan korban, padahal hak-hak tersebut sudah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang dan peraturan lainnya baik yang bersifat nasional, regional, maupun institusional. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 harus direspon oleh pemangku kebijakan Mahkamah Agung ataupun pihak eksekutif. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sistem pendukung, seperti keberadaan penerjemah bahasa ataupun psikolog akan sangat penting untuk memastikan korban PBH mendapatkan keadilan.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024,³⁶ dimana perbaikan sistem hukum pidana

34 Tokoh adat Dayak

35 Denda adat Dayak

36 Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran Hal. -VII.15-

dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dengan mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini akan sulit tercapai apabila PBH dalam proses peradilan masih kesulitan untuk mendapatkan akses seperti penerjemah ataupun pendamping psikologis, karena PBH akan kesulitan memberikan keterangan secara utuh terkait peristiwa yang dialaminya. Termasuk dukungan psikologi bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.³⁷

4. Penerapan Hakim Dalam Mencegah atau Menegur Para Pihak yang Mengintimidasi, Merendahkan atau Menggunakan Pengalaman Latar Belakang Seksualitas Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Selama di Persidangan (Pasal 7)

Selama memeriksa perkara PBH masih belum ada pihak lain seperti penasihat hukum ataupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditegur oleh hakim karena menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bersifat merendahkan atau mengintimidasi korban. Para hakim tetap mengizinkan para pihak, JPU, penasihat hukum dan/atau kuasa hukum memberikan pertanyaan atau membuat pernyataan yang sebenarnya dilarang dalam PERMA ini, sepanjang tidak bersuara keras dan diformulasikan dengan tingkat kesopanan yang bisa ditolerir hakim. Padahal dalam persidangan posisi hakim paling tinggi sehingga seharusnya tidak hanya menegur persoalan suara keras di sidang, namun lebih krusial dari itu, hakim dapat menegur JPU atau penasihat hukum yang memberikan pertanyaan atau pernyataan yang melecehkan atau memojokkan PBH. Temuan ini mengindikasikan bahwa hakim lebih fokus ke teknik prosedur persidangan daripada substansi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Para pendamping menjumpai bahwa hakim tidak menegur atau melarang bila terjadi pelanggaran isi pasal PERMA ini.

Namun salah satu hakim menyebutkan bahwa ia kerap menegur terdakwa jika mengemukakan alasan yang menyalahkan perempuan. Misalnya dalam salah satu perkara perkosaan, terdakwa menyebutkan bahwa ia melakukan hal tersebut dikarenakan korban menggunakan pakaian minim. Hakim pun

³⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, Ps. 3

mengingatkan terdakwa bahwa hal tersebut merupakan hak korban dan bukan berarti terdakwa boleh melakukan hal tersebut.

Pihak yang paling sering mengeluarkan pertanyaan dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, membenarkan diskriminasi yang dialami PBH, menstereotip dan mengintimidasi PBH justru sering ditemukan dari Majelis Hakim itu sendiri. Sehingga salah satu pendamping di Jawa Tengah sering mengajukan keberatan dan membuat laporan pengaduan mengenai sikap dan perilaku hakim yang melanggar PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada Komisi Yudisial Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Ombudsman Provinsi Jawa Tengah. Setelah ada pemantauan persidangan dari Komisi Yudisial Jawa Tengah, barulah hakim meminta maaf kepada PBH dan tidak mengulangi pernyataannya yang merendahkan PBH, bersikap ramah dan tidak lagi mengeluarkan candaan yang merendahkan PBH.

Peran hakim sangat krusial dalam memimpin jalannya persidangan, bahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 mengamanatkan bagi para hakim agar menegur apabila ada pihak lain yang mengintimidasi korban. Karenanya, dalam hal ini menjadi sangat penting bagi para hakim untuk memahami bentuk-bentuk pertanyaan atau pernyataan yang tidak boleh diajukan kepada PBH selama proses persidangan. Pihak pengawas internal peradilan perlu memberikan respon apabila ada laporan hakim yang tidak mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini. Sehingga penting bagi Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial untuk menelaah pelanggaran pada PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sebagai bentuk pelanggaran kode etik hakim.

5. Penerapan Hakim Dalam Menanyakan Ganti Kerugian/Restitusi/ Kompensasi, Dampak Kasus dan Kebutuhan Untuk Pemulihan Bagi Perempuan Korban (Pasal 8)

Substansi yang paling rendah implementasinya di 5 (lima) wilayah ini adalah berkaitan dengan pemulihan. Baik berdasarkan pengalaman hakim maupun pendamping, dapat dikatakan bahwa pemulihan korban tidak pernah diterapkan dalam persidangan perkara-perkara pidana. Hakim belum pernah menggali kebutuhan ganti rugi, restitusi dan kompensasi dan memasukkannya dalam putusan. Hakim juga belum pernah menggali dan menawarkan kebutuhan pemulihan selain pendampingan seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, rehabilitasi sosial dan sebagainya. Umumnya,

hal ini dikarenakan adanya *mispersepsi* mengenai hak atas pemulihan korban. Misalnya, adanya pandangan bahwa pemulihan adalah sama dengan bentuk ganti rugi immateriil. Termasuk juga pandangan bahwa ganti kerugian hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh korban kepada terdakwa.

Hakim tidak pernah menginformasikan hak-hak korban dan hanya menggali dampak kasus dan kerugian atau penderitaan yang dialami PBH korban untuk semata-mata menjadi bahan putusan hakim yaitu hal-hal yang memberatkan. Sementara untuk PBH Terdakwa, menurut pengalaman pendamping hakim memang sudah menggali kebutuhan pemulihan yaitu sebatas kebutuhan pendampingan atau penasihat hukum.

Hakim diketahui masih bingung untuk menentukan suatu tindakan yang disebut kompensasi, bahkan hakim sempat bingung dalam menilai apabila seorang pelaku mau menikahi korban merupakan bentuk kompensasi atau tidak - meskipun pada akhirnya tidak dipertimbangkan hakim tersebut sebagai bentuk kompensasi-. Meskipun ganti rugi, restitusi dan kompensasi adalah inisiatif dari korban atau jaksa, dalam Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim juga didorong untuk secara aktif menanyakan kerugian dan kebutuhan untuk pemulihan.

Pemahaman pendamping tentang restitusi, kompensasi dan ganti kerugian pun masih rendah dan belum memahami mekanisme cara mengakses atau menghubungkan dengan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga dari informasi yang disampaikan oleh para pendamping, mereka belum pernah mengaksesnya untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Baik advokat maupun pendamping belum pernah ada pengalaman mendampingi korban untuk mengajukan restitusi, kompensasi dan ganti kerugian.

6. Penerapan Hakim terhadap Hak atas Pendampingan atau Mengabulkan Permintaan Perempuan Korban Untuk Kebutuhan Pendampingan (Pasal 9)

Pada praktiknya pendamping sudah diterima untuk hadir di persidangan oleh Hakim, jika ada yang tidak diperbolehkan masuk biasanya pendamping akan menunjukkan surat tugas dan kedudukan hukumnya (*legal standing*) bahkan juga menunjukkan PERMA No. 3 Tahun 2017.

Dalam temuan terkait aspek hak pendampingan bagi PBH, beberapa praktik baik dapat dilihat dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017. Pernah ada pendamping yang tidak diperbolehkan masuk ke persidangan dengan alasan perkara asusila bersifat tertutup. Namun ketika pendamping menunjukkan PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada hakim dapat menjadi alasan bagi pendamping untuk masuk ke persidangan dan mendampingi korban.

Peran pendamping bagi PBH sangatlah penting, keberadaan pendamping non hukum memiliki peran untuk membantu korban dalam menguatkan mental, mencegah intimidasi bahkan membantu memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai pertanyaan dari aparat penegak hukum. Selain itu, peran pendamping psikolog juga sangat penting bagi para korban yang masih berusia anak ataupun penyandang disabilitas.

PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa apabila PBH memiliki hambatan fisik dan psikis dan membutuhkan pendamping maka hakim dapat menyarankan untuk menghadirkan pendamping dan hakim dapat mengabulkan permintaan untuk menghadirkan pendamping bagi PBH.

Bila PBH tidak didampingi, maka perlakuan yang diterima PBH selama persidangan seringkali ditemukan lebih buruk dibandingkan jika ada pendamping. Dengan demikian, peran pendamping sangat penting untuk ikut memastikan PBH dipenuhi hak dan kebutuhannya dalam proses persidangan.

Terdapat perbedaan sikap hakim terhadap para pendamping. Hakim lebih membuka ruang bagi lembaga advokat seperti PERADI dan lembaga pemerintahan seperti P2TP2A. Sedangkan untuk pendamping dari lembaga layanan masyarakat, mereka sering dipertanyakan alasan kehadirannya dengan menunjukkan surat tugas pendampingan, *ID Card* atau kewenangan pendamping dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

Masih terdapat hakim yang masih menyamakan kedudukan dan fungsi pendamping dengan advokat atau penasihat hukum. Sehingga pendamping non hukum masih ditanyakan atau dimintai surat kuasa layaknya penasihat hukum. Posbakum dengan fungsi yang sebenarnya dapat memperluas akses pendampingan bagi PBH Terdakwa di pengadilan, belum bisa dimanfaatkan

PBH Terdakwa maupun PBH Korban. Ketiadaan perspektif gender dan informasi mengenai biaya menyebabkan Posbakum kurang dipercaya dalam pendampingan PBH.

Selanjutnya ketiadaan informasi mengenai lembaga layanan yang mencakup alamat dan nomor telepon serta tata cara merujuk atau merekomendasikan kepada lembaga layanan membuat hakim tidak pernah melakukan rujukan pendampingan ke lembaga layanan. Bentuk kerjasama pengadilan dengan membentuk semacam MoU kepada lembaga pendampingan bisa menjadi model agar pengadilan bisa merujuk kepada lembaga tersebut apabila terdapat kasus dimana PBH membutuhkan pendampingan baik secara hukum ataupun non hukum.

7. Penggunaan Komunikasi *Audio Visual* Dalam Pemeriksaan Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Pasal 10)

Keberadaan penggunaan sidang jarak jauh secara daring sudah sangat memungkinkan diterapkan pada proses persidangan. Wilayah Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau yang terlebih dahulu menyelenggarakan pemeriksaan secara *audio visual* sebelum Covid-19. Sedangkan di Maluku, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, selain dengan alasan pandemi Covid-19, belum pernah diadakan sidang daring. Padahal MA juga sudah mengeluarkan kebijakan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan dari sidang secara daring yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Keuntungannya adalah sidang bisa dilakukan secara tepat waktu dan bagi PBH korban yang keberatan atau takut bertemu/trauma dengan terdakwa, jarak domisili PBH yang jauh, alasan sakit atau alasan karena PBH sedang hamil. Terkait efektifitas sidang, tidak adanya *handphone* dan beban pulsa yang ditanggung pendamping dan diemban PBH korban dari kelompok tidak mampu, harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan cermat.

Kekurangannya terletak pada sinyal internet yang tidak lancar yang membuat kesaksian/keterangan tidak bisa jelas didengar dan dipahami oleh hakim, sehingga pertanyaan harus diulang-ulang, jadwal yang berubah-ubah, prosedur yang belum jelas standarnya, ketegesaan proses sidang karena

antrian kasus, tidak dimungkinkannya pendamping PBH pelaku berada bersama pelaku, dan lain-lain, menjadi temuan yang harus benar-benar diperhatikan. Hakim tidak bisa melihat *gestur* para pihak apakah nyaman atau tidak, dan cenderung dirasa lebih melelahkan dibandingkan sidang tatap muka. Untuk PBH Terdakwa, selama masa pandemi, terdapat beberapa pembatasan yang mengakibatkan komunikasi dengan penasihat hukum dan akses untuk mendapatkan obat-obatan menjadi terbatas.

Ditemukan adanya hakim yang bersikeras untuk tetap melaksanakan persidangan tatap muka, meskipun diketahui PBH mengalami tekanan psikis yang cukup besar dan situasi persidangan tidak kondusif. Solusi yang ditawarkan pun hanyalah sebatas penundaan sidang saja. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi yang melekat pada PBH dan belum memandang pemeriksaan *audio visual* sebagai suatu kebutuhan. Jika PBH korban atau PBH terdakwa sakit, biasanya hakim akan menanyakan kondisi PBH dan jika PBH dalam kondisi sakit, hakim akan menunda sidang atau JPU atau penasihat hukumnya akan meminta hakim agar sidang ditunda daripada menggunakan sarana komunikasi *audio visual*. Lebih jauh, status PBH sebagai orang dengan HIV (ODHIV) juga belum dilihat alasan sah untuk diperiksa secara *audio visual* dan hakim lebih cenderung menggunakan mekanisme pembantaran apabila PBH sakit dan berhalangan untuk diperiksa di pengadilan.

D

PEMBELAJARAN TERKAIT PENGALAMAN IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017

1. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017

a. Faktor Jenis kelamin dan Usia Hakim

Para pendamping PBH sepakat dalam menilai bahwa yang mempengaruhi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah jenis kelamin hakim. Jika dibandingkan, hakim perempuan dinilai lebih mempunyai keberpihakan kepada perempuan dibanding hakim laki-laki. Hakim perempuan dinilai lebih sensitif dengan kondisi PBH walau belum menjadi jaminan bahwa hakim perempuan paham akan kebutuhan PBH karena yang terjadi lebih kepada proyeksi kondisi dan kebutuhan hakim perempuan itu sendiri kepada kondisi dan kebutuhan PBH.

Proyeksi semacam ini lebih sulit terjadi dalam diri hakim laki-laki yang membuat mereka tidak memiliki sensitivitas yang sama. Itulah mengapa riwayat seksual PBH menjadi dilema bagi para hakim baik laki-laki dan perempuan karena seksualitas perempuan gagal dihayati karena sejauh para hakim masih menghayati norma-norma masyarakat tentang seksualitas perempuan, maka riwayat seksual perempuan tetap distigma negatif. Perbedaan perlakuan dan pertimbangan pada PBH yang hamil atau memiliki bayi lebih karena empati para hakim kepada (jabang) bayi dan bukannya kepada PBH.

Berdasarkan faktor usia, hakim yang lebih lama pengalamannya terkesan lebih tenang, bijak dan sabar namun terkesan lebih formal-rutin dan kental stereotip gendernya karena sudah terbentuk dengan pengetahuan dan kebiasaan lama. Sementara itu, hakim yang berusia muda lebih terbuka pikirannya.

b. Peran JPU dan Penasihat Hukum

Selain hakim, peran kunci proses persidangan juga terletak pada JPU dan Penasihat Hukum. Kepiawaian penasehat hukum dalam menggali keterangan yang komprehensif dan pernyataan hukum (eksepsi dan pledoi) dinilai Pendamping P3 Humanum akan membantu hakim mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam akan perkara yang ditanganinya sehingga hakim bisa menghasilkan keputusan yang lebih adil bagi PBH.

c. Ketersediaan Pendamping

Kasus PBH didampingi atau tidak juga menentukan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Di sisi lain, meski hakim umumnya sudah terbuka dengan kehadiran pendamping, tetapi akses PBH terhadap pendamping masih ada yang belum diberikan. Umumnya, PBH sendiri yang datang berkonsultasi ke lembaga-lembaga tersebut dan meminta agar didampingi selama proses persidangan. Pendamping kemudian hadir bersama PBH di persidangan baik dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum PBH maupun hadir di samping PBH untuk memberikan rasa tenang selama persidangan berlangsung. Artinya, hakim masih pasif dalam menyediakan pendamping untuk PBH dan cenderung menyerahkannya kepada JPU maupun kepada PBH sendiri untuk mencari pendamping yang sesuai dengan kebutuhan dirinya.

Para pendamping secara tidak sengaja menemukan bahwa kasus-kasus yang tidak didampingi mendapat perlakuan lebih buruk daripada yang didampingi. Contohnya adalah kasus penari *striptease* (yang menerima pernyataan merendahkan dari hakim pada saat pembacaan putusan) dan kasus teman satu sel PBH pelaku yang sedang dalam keadaan hamil dan kasusnya digantung berbulan-bulan. Bila kasus sudah mulai didampingi sejak proses penyidikan, maka persiapan pra-persidangan bagi para pihak akan lebih matang. Namun, pada kasus-kasus yang didampingi pun, khususnya pada kasus kekerasan seksual, bila korban memiliki riwayat seksual yang dipandang buruk oleh hakim maupun penasihat hukum, akan kerap dipertanyakan dan mengalami diskriminasi di persidangan. Dalam temuan pemantauan ini, terdapat terdakwa yang diputus bebas, salah satunya berdasarkan pertimbangan riwayat seksual korban.

Para pendamping memiliki kapasitas dan potensi yang besar untuk dilibatkan dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Walaupun sebagian para hakim menilai bahwa kunci keberhasilan perkara ada pada JPU dan Penasihat Hukum, selama ini justru pendamping yang lebih dekat dengan PBH dan seringkali diandalkan perannya untuk membantu proses persiapan persidangan.

d. Sikap Empati terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Terlepas dari pemahaman para hakim terhadap substansi PERMA No. 3 Tahun 2017, beberapa hakim menunjukkan kepeduliannya dalam melindungi kepentingan perempuan di persidangan. Dalam hal ini, beberapa hakim mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi PBH meskipun tidak menguasai isi dari PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, seorang hakim menilai bahwa semua pemeriksaan terhadap PBH harus dilakukan secara tertutup tanpa terkecuali. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim tersebut ingin memberlakukan prosedur dengan perlakuan yang lebih khusus terhadap PBH di persidangan daripada apa yang diatur di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017. Meski sikap tersebut patut diapresiasi, akan tetapi di saat yang sama menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai dari PERMA No. 3 Tahun 2017 masih belum dilaksanakan secara sadar oleh hakim, melainkan masih diterapkan secara kasuistis dan bergantung pada kemampuan hakim untuk berempati terhadap PBH.

e. Partisipasi publik

Sejak PERMA No. 3 Tahun 2017 disahkan, hakim pada umumnya menunjukkan sikap positif dalam memberikan akses PBH atas pendamping. Hal ini tidak terlepas dari peran dari organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun advokat, pekerja sosial, PPT atau pihak P2TP2A yang ditugaskan negara untuk memberikan layanan pendampingan. Pasalnya lembaga-lembaga tersebutlah yang aktif memenuhi kebutuhan PBH melalui pendampingan di persidangan.

f. Dorongan dari Atasan

Meski umumnya hakim memahami dan tunduk terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh MA akan tetapi pada prakteknya implementasi dari nilai-nilai yang diterapkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 masih bergantung

pada keseriusan para pejabat pimpinan pengadilan dalam menerapkannya. Salah satu hakim menyebutkan bahwa pemahaman yang dia miliki, terkait kondisi rentan yang dihadapi perempuan, bermula sejak berdinasi di pengadilan sebelumnya. Kala itu, ketua pengadilan tempat dirinya bertugas sangat memperhatikan bagaimana agar anak dapat memberikan keterangan di ruang terpisah. Hal ini kemudian menjadi contoh bagi para hakim di pengadilan tersebut untuk memperhatikan kondisi-kondisi yang dapat membuat seseorang dapat memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, termasuk kondisi yang dimiliki oleh PBH.

g. Beban Perkara yang Tinggi dan Keterbatasan Ruang Sidang

Untuk menentukan apakah penyelenggaraan persidangan dijalankan dengan toleransi dan kesabaran atau tidak, ditemukan bahwa bila hakim dikejar tenggat waktu, saksi/korban atau ahli tidak hadir maka sidang tetap dilaksanakan tanpa kehadiran mereka. Tidak hanya soal durasi waktu penyelenggaraan sidang, beban perkara yang tinggi juga membuat para hakim tidak mempunyai banyak kesempatan atau motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas mereka, misalnya dengan mempelajari undang-undang ataupun peraturan terbaru yang diberlakukan oleh MA. Maka tidak heran jika PERMA No. 3 Tahun 2017 yang tidak disosialisasikan ini juga tidak dipahami oleh para hakim baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi. Dengan demikian logis adanya bila para pendamping tidak melihat perbedaan yang signifikan pada penyelenggaraan persidangan sebelum dan setelah PERMA ini berlaku.

h. Mutasi yang Cepat di Jajaran Personil Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hal ini sudah sering dikeluhkan oleh lembaga pendampingan dan pihak pemerintah daerah. Setidaknya kerjasama yang sudah dijalin dan investasi pengetahuan yang selama ini sudah dilakukan dengan hakim di pengadilan (melalui rapat-rapat koordinasi dan kegiatan peningkatan kapasitas), seolah-olah kembali lagi ke titik awal dan harus dibangun lagi dengan susah payah. Padahal kapasitas dan sumber daya lembaga pendampingan dan pemerintah lokal juga terbatas.

i. Pengaturan di Luar Ruang Sidang

Hal ini memainkan peran dalam menentukan apakah pelaku diringankan vonisnya atau dibebaskan. Contohnya seperti kasus kekerasan seksual dimana pelaku yang menikahi korban divonis lebih ringan oleh hakim daripada pelaku lain. Upaya seperti ini merugikan korban karena pada akhirnya korban ditelantarkan oleh pelaku.

2. Hambatan Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017

a. Minimnya Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Lima wilayah yang menjadi objek pemantauan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017, memiliki pola yang sama dari segi ketiadaan atau minimnya sosialisasi maupun peningkatan kapasitas bagi para hakim dalam memahami PERMA. Hal itu sangat berpengaruh pada perspektif hakim dan penerapan PERMA terhadap PBH yang selama ini masih cenderung fokus dan dapat berempati pada PBH korban, namun masih terdapat perbedaan sikap dan perspektif pada PBH pelaku. Terhadap PBH sebagai pelaku, hakim cenderung masih memberikan stigma negatif atau tidak secara aktif mendalami kerentanan PBH dalam tindak pidana yang dialaminya.

Akibat lanjutan dari minimnya pengetahuan dan sosialisasi yang kerap terjadi adalah masih banyak ditemukan hakim-hakim yang mengajukan pertanyaan merendahkan perempuan atau terkait riwayat seksual yang tidak relevan dengan kasus yang diperiksanya. Bahkan perilaku ini juga terjadi kepada para JPU ataupun Penasihat Hukum. Sehingga MA ataupun Komisi Yudisial (KY) perlu mengawasi kinerja para hakim terkait perilaku memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi PBH, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai latar belakang seksualitas korban dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Terbitnya PERMA belum cukup mampu menghentikan *judicial stereotyping* terhadap PBH jika tanpa diadakannya sosialisasi dan peningkatan kapasitas hakim.

Pengadilan Tinggi yang juga memiliki tugas dalam melakukan pembinaan kepada hakim-hakim di tingkat pertama tidak melakukan sosialisasi secara khusus mengenai substansi PERMA No. 3 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem pembinaan di lingkungan hakim masih belum diselenggarakan secara berjenjang. Padahal, MA dan Balitbangdiklatkumdil sebagai pihak terkait memiliki keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dan diklat untuk semua hakim.

Di sisi lain, meski hakim memiliki kewajiban profesi untuk selalu meningkatkan wawasan serta pengetahuannya di bidang hukum, termasuk mengenai materi PERMA yang disahkan oleh MA, tetapi ketiadaan sosialisasi berpotensi menimbulkan adanya pemahaman yang berbeda-beda di antara para hakim dalam membaca materi PERMA No. 3 Tahun 2017. Misalnya, mengenai sifat norma yang diatur dalam PERMA, masih terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim, yakni hakim yang memandang PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya sebagai pedoman dan hakim yang memandang bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 merupakan perintah dari MA yang harus diterapkan dalam pemeriksaan terhadap PBH. Permasalahan ini seharusnya sedari awal diluruskan oleh MA kepada para hakim melalui kegiatan sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka atau *online*, maupun metode lainnya.

b. Minimnya Pemahaman Mengenai Hak PBH atas Pemulihan (Pemulihan, Pendamping, Pemeriksaan Terpisah) dan Ketimpangan Relasi Gender

Khusus terkait pemulihan, respon dari hakim maupun pendamping masih menunjukkan bahwa hal tersebut belum dipahami sebagai hak PBH korban dalam sistem peradilan pidana. Umumnya, pemulihan dianggap sebagai ganti kerugian yang mekanismenya hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Selain itu, ada pula anggapan yang menilai praktek membayar ganti rugi justru sebagai hal negatif dan tidak tepat karena menggantikan kerugian yang dialami korban dengan sejumlah uang.

Kedua praktek tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan atau *mispersepsi* mengenai hak PBH atas pemulihan oleh hakim maupun pendamping. Padahal, peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pengajuan restitusi ataupun penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Oleh karena itu, pemisahan proses antara pidana dan perdata dalam memberikan hak PBH atas pemulihan, tidaklah lagi relevan. Lebih lanjut, mispersepsi juga terjadi dalam melihat ganti rugi sebagai suatu “harga” bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Pandangan ini jelas keliru mengingat restitusi pada dasarnya merupakan hukuman bagi pelaku dan bukan pengganti atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga apabila ditunaikan tidak dapat serta merta menghapus kesalahan dari pelaku. JPU, pendamping, dan hakim memiliki tugas untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut sudah diketahui dan dimengerti oleh korban. Sayangnya, hal tersebut belum dipahami secara baik sehingga kasus-kasus yang melibatkan PBH sebagai korban pada umumnya tidak diikuti dengan pemenuhan hak atas pemulihan pada persidangan perkara pidana.

c. Terbatasnya Ketersediaan Anggaran, Sarana dan Prasarana Pendampingan

Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam hal memastikan adanya pendamping terkendala dengan terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan yang sangat dibutuhkan karena korban umumnya berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Terdapat 3 (tiga) hal penting bagi PBH pelaku dalam membela haknya di persidangan yang tidak ada dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 yakni : (1) perlindungan keamanan dari ancaman dan balas dendam yang terkait dengan pemeriksaannya, (2) dukungan transportasi PBH terutama yang luar daerah/provinsi/kepulauan serta (3) dukungan akomodasi (makan, minum dan tempat tinggal sementara) selama PBH dipanggil oleh pengadilan. Ketiadaan kejelasan hak ini dapat membatasi, mengurangi dan menghilangkan hak PBH untuk mengetahui hak-haknya selama di persidangan. Untuk itu MA perlu mendorong Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk melakukan kerja sama dengan Kepolisian (perlindungan keamanan) dan Pemerintah daerah terkait agar dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk dukungan transportasi dan akomodasi serta pendirian rumah aman (perlindungan keamanan).

d. Terbatasnya Ketersediaan Psikolog, Penerjemah atau Pendamping untuk PBH Penyandang Disabilitas dan Dalam Sistem Peradilan Militer

Untuk PBH dengan disabilitas dan kondisi khusus lainnya, ahli, penerjemah dan tenaga khusus terlatih lainnya masih rendah sekali ketersediaan dan keterlibatannya. Penyelenggaraan *audio visual* bagi konteks kepulauan seperti Maluku dan Kepulauan Riau yang berupa kepulauan dapat menuai manfaat yang besar, bila didukung dengan sarana-prasarana yang memadai dan strategi yang mampu menjawab tantangan teknologi lapangan. Namun hal ini tidak berlaku bagi PBH penyandang disabilitas khususnya disabilitas tuli, penyelenggaraan *audio-visual* justru mempersulit penyandang disabilitas tuli. Sistem peradilan pidana harus memikirkan lagi dengan lebih serius bagaimana caranya kehadiran dan peran para pendamping bisa lebih ditingkatkan.

Untuk PBH korban yang tuli di wilayah Maluku, terdapat kesulitan tidak mendapatkan bantuan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan hanya mengandalkan pendamping. Memang ada perkumpulan/komunitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tapi mereka pun memiliki kesulitan karena tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mendampingi korban disabilitas. Apalagi dalam penyelenggaraan sidang *audio-visual*, lebih sulit lagi bagi pendamping membantu proses komunikasi selama persidangan.

Bila kasus pelakunya adalah TNI, hal ini diakui para pendamping paling sulit dijangkau karena Sistem Peradilan Militer sulit diajak untuk transparan atau bekerja sama sejak dari proses pelaporan yang kerap tidak memperbolehkan pendamping memasuki ruang sidang, bahkan sampai putusan pun diketahui tidak berpihak pada korban.

e. Miskoordinasi dalam Tata Kelola Proses Peradilan Pidana

Secara normatif, PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim dapat menyarankan agar PBH didampingi atau mengabulkan permintaan PBH untuk didampingi. Sayangnya, hal tersebut masih belum dipahami oleh seluruh hakim. Tidak adanya wewenang untuk menunjuk atau menetapkan pendamping, membuat para hakim menilai bahwa hak PBH untuk didampingi merupakan tanggung jawab dari JPU atau apabila PBH secara inisiatif meminta, hakim dapat mengabulkan. Praktek ini menunjukkan

bahwa tata kelola sistem peradilan pidana masih belum berbasis hak, melainkan berbasis pemisahan tugas dan wewenang para aktor-aktornya.

3. Temuan Lain Yang Berkaitan Dengan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 (Lima) Wilayah Selama Pemeriksaan Persidangan

a. Situasi Pandemi

Khusus terkait pelaksanaan pemeriksaan *audio visual*, situasi pandemi secara tidak langsung mendorong para hakim untuk menerapkan pemeriksaan langsung jarak jauh dalam pemeriksaan di hampir semua perkara. PERMA penyelenggaraan sidang *audio-visual* yang baru diberlakukan selama pandemi Covid-19 pun akan menjadi perkembangan yang bisa diimplementasikan pada konteks kepulauan seperti Kepulauan Maluku dan Kepulauan Riau karena akan menekan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dibanding jika sidang diadakan secara langsung/tatap muka. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pengaturan di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai hak PBH untuk diperiksa secara terpisah. Sayangnya, hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan di dalam prakteknya.

Pertama, adanya situasi pandemi membuat penerapan sidang secara *audio visual* sebagai keharusan, bukan sebagai suatu hak dari PBH. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada kemungkinan praktek ini akan ditinggalkan manakala situasi sudah kembali normal atau situasi pandemi telah berakhir. Beberapa hakim bahkan secara tegas berpandangan bahwa pemeriksaan *audio visual* melanggar KUHAP, sehingga tidak bisa diterapkan dalam kondisi normal.

Kedua, permasalahan koneksi internet yang tidak stabil membuat pemeriksaan beresiko tidak optimal. Dari sudut pandang hakim, pertanyaan yang diajukan kerap kali harus dikurangi karena gangguan koneksi. Selain itu, ada juga hakim yang tidak setuju dengan pemeriksaan *audio visual* karena tidak dapat secara jelas memperhatikan gestur dari PBH pada saat pemeriksaan.

b. **Kebutuhan Sertifikasi Hakim dalam Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

Jika merujuk pada perkara anak berhadapan dengan hukum, keberadaan sertifikasi khusus bagi hakim dalam menangani PBH menjadi suatu kebutuhan. Hal ini dibutuhkan agar mendorong semakin banyak hakim yang sudah mendapatkan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 dan memiliki kualifikasi untuk menangani perkara PBH. Akan tetapi dalam konteks ini, perlu dikaji lebih dalam mengenai dampak dari sertifikasi bagi hakim untuk menangani PBH. Perlu belajar juga dari pengalaman sertifikasi hakim tindak pidana korupsi, dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani tetapi jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ini tidak sebanding dengan banyaknya dan persebaran jumlah perkara yang ada.

E

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah, penelitian ini merekomendasikan agar:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. Melakukan sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dan menerapkan sistem pengawasan pelaksanaan PERMA secara berjenjang.
- b. Menyusun program peningkatan kapasitas untuk para hakim muda, calon hakim, hakim anak dan para hakim lainnya terkait keadilan gender dalam proses peradilan, mulai dari pemeriksaan persidangan hingga putusan.
- c. Mengintegrasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam materi pendidikan calon hakim dan menyediakan buku pedoman mengadili perkara PBH dan bahan bacaan lainnya terkait PERMA 3 tahun 2017.
- d. Mendistribusikan buku pedoman mengadili perkara PBH dan bahan bacaan lainnya terkait PERMA 3 tahun 2017
- e. Membuat aturan teknis tentang peran dan hak pendamping dalam persidangan PBH.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017.
- g. Melakukan kerjasama dan mendorong sinergi antara Mahkamah Agung dengan Komnas Perempuan, Kementerian PPA, Kementerian PPN (Bappenas), dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

2. Pemerintah Daerah:

- a. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas tentang PERMA No. 3 Tahun 2017 kepada PPT Provinsi dan Kabupaten /Kota dan lembaga pendamping PBH dari masyarakat.
- b. Menunjuk dinas terkait untuk membentuk forum koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, lembaga layanan pemerintah, lembaga layanan masyarakat, dewan adat dan dinas terkait, serta memfasilitasi pertemuan rutin untuk membahas perkembangan akses keadilan bagi perempuan dan mendukung implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017.
- c. Menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang memuat dukungan bagi PBH korban sebagai penerima bantuan hukum.
- d. Menyusun direktori lembaga pendamping PBH, ahli, penerjemah, tenaga khusus terlatih lainnya untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di masing-masing wilayah.
- e. Mengalokasikan anggaran daerah untuk dukungan pendampingan PBH (transportasi dan akomodasi), dan pendirian rumah aman.

3. Lembaga Pendamping PBH

- a. Melakukan sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 ke internal lembaga layanan dan komunitas.
- b. Menggunakan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi acuan dasar dalam mendampingi PBH di Pengadilan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri agar lebih dikenal peran-perannya dan menjadi rujukan layanan.

4. Pihak Terkait Lainnya

- a. Kementerian Hukum dan HAM perlu merevisi UU Bantuan Hukum (Bankum) untuk memperluas definisi kelompok rentan yang berhak menerima bantuan hukum tidak terbatas pada kelompok miskin, tetapi juga kelompok rentan lainnya, seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

- b. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) meningkatkan anggaran bantuan hukum untuk korban setara dengan anggaran bantuan hukum untuk tersangka/terdakwa.
- c. Kejaksaan perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 untuk penanganan perkara PBH di persidangan.
- d. PERADI melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 bagi para advokat untuk meningkatkan pemahaman dalam mendampingi PBH.
- e. PERADI mengimplementasikan kewajiban pro bono bagi advokat, dengan memberikan afirmatif kasus yang melibatkan PBH.

Buku ini merupakan laporan penelitian kualitatif dari hasil kajian Komnas Perempuan terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah SPPT-PKKTP yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku. Hasil kajian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Perma 3/2017. Kajian diharapkan dapat berguna sebagai temuan awal yang akan mendukung kerja-kerja MA RI dalam merumuskan rencana kerja dan alat untuk menilai sosialisasi dan efektivitas Perma 3/2017 dan mendukung kerja-kerja pendamping PBH di lima wilayah khususnya mekanisme kerja antar subsistem peradilan pidana dan layanan pemulihan korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

http://www.komnasperempuan.or.id

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

 **MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

 **IJS**
INSTITUT JUS
PERADILAN
INDONESIA

 **PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN**

ISBN 978-602-330-069-3

9 786023 300693